

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tradisi/'Urf**

##### **1. Pengertian Tradisi**

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam lingkungan masyarakat.<sup>22</sup> Definisi tradisi berasal dari kata *traditium* yang memiliki makna segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu dan terus berkembang hingga masa sekarang, dan dalam pengertian yang paling sederhana dari tradisi yaitu sesuatu yang sudah diberlakukan atau dilakukan sejak dahulu kemudian menjadi bagian dari kehidupan baik individu maupun sekelompok masyarakat.<sup>23</sup>

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang memiliki unsur religi serta magis di dalamnya, yang meliputi nilai-nilai budaya, norma hukum, serta aturan yang mencakup sistem budaya dari sebuah kebudayaan guna mengatur tindakan sosial.<sup>24</sup> Tradisi bukan merupakan sesuatu unsur yang terjadi secara kebetulan, tetapi telah terjadi secara berulang-ulang dengan cara disengaja. Norma-norma, kaidah-kaidah, serta kebiasaan dalam tradisi merupakan sebuah perawisan. Dan di dalam tradisi yang sudah ada ini bukan merupakan

---

<sup>22</sup> KBBI dalam <https://kbbi.web.id/> diakses pada 27 Januari 2021

<sup>23</sup> Mardimin Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), Hal.12

<sup>24</sup> Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah Pekara Gaib dan Bi'ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), Hal. 121

suatu tradisi yang tidak dapat diubah. Karena manusialah yang melatarbelakangi terbentuknya sebuah tradisi, dan mereka juga dapat menerima, menolak, serta mengubahnya.<sup>25</sup>

Tradisi juga biasa disebut dengan istilah adat istiadat, atau sebuah kebiasaan yang bersumber dari nenek moyang secara turun menurun yang masih dilaksanakan oleh masyarakat, dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya atau biasa disebut dengan istilah akibat hukum atau hukum adat. Serta adat istiadat memiliki perbedaan dari satu tempat dengan tempat yang lain.<sup>26</sup>

Adat istiadat yang terdapat dalam lingkup bermasyarakat merupakan sebuah perwujudan dari sebuah keserasian daripada agama serta kepercayaan yang dijadikan sebuah kepercayaan oleh masyarakat yang menganutnya, dan dipercayai oleh banyak orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat istiadat merupakan sebuah perilaku-perilaku, serta tindakan-tindakan oleh seseorang secara pribadi terhadap pribadi yang lain, dengan demikian akan menimbulkan interaksi sosial terhadap perilaku manusia serta perkembangan perilaku dalam lingkup masyarakat.

Adat istiadat berbeda dengan kebudayaan, Adat merupakan suatu istilah yang memiliki arti “kebiasaan” yang berasal dari Bahasa Arab yaitu “*Addah*” yakni suatu perbuatan masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu dalam Islam disebut dengan istilah ‘*Urf*’ yang berarti

---

<sup>25</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), 11

<sup>26</sup> Soleman B. Taneko, “*Hukum Adat Indonesia*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), Hal. 338

suatu adat kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat yang telah dilakukan secara berulang-ulang.<sup>27</sup> Selain itu ‘*Urf* merupakan tradisi baik berupa ucapan dan perbuatan sepanjang tidak bertentangan dengan *nash*.<sup>28</sup>

Tradisi memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan, unsur-unsur itu memiliki komposisi yang dapat disesuaikan ulang dengan keadaan lingkungan dan situasi yang berubah. Tradisi juga termasuk pola ke dalam pola rasionalitas yang memiliki sifat yang khas dari sebuah peristiwa yang dapat dimengerti.<sup>29</sup>

## 2. Pengertian ‘Urf

Dari segi Bahasa atau *etimologi al-‘urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf “*ain*” “*ra*”, dan “*fa*” yang artinya “tahu”. *Ma’rifah* atau kata yang dikenal dapat ditemukan di kata ini *ta’rif* atau definisi, kata *ma’ruf* atau yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata ‘*urf* adalah kebiasaan yang baik.<sup>30</sup> ‘*Urf* dari bahasa Arab adalah masdar dari kata عَرَفَ، يَعْرِفُ، عُرْفًا diartikan sesuatu yang dikenal. Adapun kata adat juga berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu

---

<sup>27</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), Hal.8

<sup>28</sup> Abdul Wahhab Khalaf, “*Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet.8, hal .130

<sup>29</sup> Bambang Sugiharto, *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi*, (Yogyakarta: PT KANISIUS,2019), hal. 62

<sup>30</sup> Sudirman, “*Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*”, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hal. 274

peristiwa terlepas dari penilaian baik dan buruknya, atau bersifat netral tidak memihak.<sup>31</sup>

Hakikat adat dan ‘*urf*’ itu adalah sesuatu yang dikenal oleh mayoritas masyarakat dan berlaku secara terus menerus sehingga dapat diterima dan dijalankan ditengah masyarakat.<sup>32</sup>

Dari segi *terminologi* pengertian kata ‘*urf*’ berarti sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, yang berupa perkataan dan perbuatan.<sup>33</sup> ‘*Urf*’ dari segi bahasa merupakan suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia, dan menurut istilah ‘*Urf*’ merupakan suatu kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, serta ketentuan yang biasa dikenal oleh manusia sebagai sebuah tradisi yang mengatur manusia untuk melakukan atau meninggalkannya.<sup>34</sup>

‘*Urf*’ secara harfiah merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat.<sup>35</sup> Menurut Al-Asfahani dalam tulisannya yang menuliskan arti dari kata ‘*urf*’ menjadi dua arti, yang pertama yaitu berturut-turut dengakan yang kedua memiliki arti kebaikan yang diketahui. ‘*Urf*’ merupakan perkataan atau perbuatan yang telah tertanam di dalam jiwa

---

<sup>31</sup>Sapudin Shidiq, “*Ushul Fiqh Edisi Pertama*” (Jakarta: KENCANA, 2017), hal. 98

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2012) hal. 71

<sup>33</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh...)*, hal . 274

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fiqih*”....., Hal.129

<sup>35</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 128

berdasarkan akal tidak bertentangan dengan syariat serta dapat diterima dengan tabiat sehat mereka.<sup>36</sup>

Adapun menurut *syara'*. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama yaitu:

'*Urf* menurut (Abdul Wahab Khalaf) adalah segala sesuatu yang diketahui manusia, karena sudah menjasi kebiasaan atau tradisi, baik itu perkataan, perbuatan, atau perbuatan tertentu dan sekaligus disebut adat.<sup>37</sup> Namun demikian ulama yang lain ada yang membedakan antara *urf* dan adat. Sebagai mana berikut:

Al-Jurjaniy dalam kitabnya *Al-Ta'rifat* memberikan definisi *urf* sebagai berikut

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول

Artinya: "*Urf* adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya".<sup>38</sup>

Ahamd Fahmi Abu Sunnah mengutip definisi Imam al-Ghazali tentang '*urf* dalam karyanya "*Al Mustafa*" sebagai:

ما استقر في النفوس من جنة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

Artinya: "*Urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya

<sup>36</sup> Muhammad Tahmid, et.all., "*Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*", (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), Hal. 17

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), Cet. I, Hal. 89

<sup>38</sup> Syarif 'Ali Ibn Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 1983), Hal. 149

*diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik*”.<sup>39</sup>

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *urf* mengandung tiga unsur, yaitu: *pertama*, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; *kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan *ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia<sup>40</sup>

Oleh karena itu, ‘*urf*’ mencakup saling pengertian antar manusia pada tingkatan yang berbeda, termasuk universalitas dan spesifisitas.

### 3. Al- Adatu Muhakkamah

Kaidah *fiqhiyah* merupakan jamak dari kata *qa'idah* yang menurut bahasa artinya dasar, asar serta fondasi, atau ilmu yang menerangkan tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah dan digali dengan sumber-sumber terperinci. Kaidah ini juga sebagai sumber dari hukum Islam<sup>41</sup>

Adah merupakan kecenderungan pada suatu objek pekerjaan tertentu berupa ungkapan serta pekerjaan pada suatu objek tertentu serta pengulangan pada objek tertentu, dilakukan secara pribadi maupun kelompok. Suatu adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai sumber hukum, namun suatu adat yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum

---

<sup>39</sup> Ahmad Fahni Abu Sunnah, *Al- 'Urf wa al-Adah fi Ra'y al Fuqaha'*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), Hal. 8

<sup>40</sup> Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, ASAS Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), hal. 27

<sup>41</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushuk Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 67

merupakan suatu yang telah berlaku dalam masyarakat serta tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam<sup>42</sup>

Tradisi yang terdapat dalam masyarakat akan berkembang menjadi suatu kebiasaan dan berkembang menjadi hukum yang berlaku dalam lingkungan bermasyarakat. Sebagai perwujudan dari sebuah tradisi menjadi hukum. Berdasarkan dengan kaidah ushul fiqh العادة محكمة adat kebiasaan dapat dijadikan hukum, dalam menyikapi pembentukan tradisi dalam hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat menjadi dua kategori yaitu menerima tradisi tersebut atau menolak adanya tradisi tersebut.

#### 4. Sumber-Sumber Tradisi

Adat kebiasaan atau tradisi muncul dari kepercayaan agama sebelum datangnya agama Islam, kemudian setelah datangnya Islam adat yang berlaku di masyarakat tidak serta merta diubah, namun dibalut dengan perpaduan antara agama Islam dan kepercayaan Hindu Budha tentang kepercayaan *animisme* dan *dinamisme*. Pengaruh tersebut dapat dijelaskan :

##### a. Kepercayaan Hindu Budha

Masyarakat sebelum masuknya Islam di Indonesia terkhusus pada masyarakat Jawa sangat berpegang teguh dengan

---

<sup>42</sup> Enny Nazrah, *Ushul Fikih*, (Medan: Fakultas Tarbiyah, 2017), hal. 72

adat istiadat dari ajaran agama Hindu Budha.<sup>43</sup> Islam ketika masuk ke Indonesia tidak serta merta menghapus semua tradisi yang ada dan telah dijadikan kepercayaan, kemudian terjadi percampuran budaya antara ajaran Islam dan ajaran Hindu Budha yang berkembang di Indonesia, terkhusus pada masyarakat Jawa. Ritual atau kegiatan tersebut meliputi:

#### 1. Tradisi dan Ritual

Tradisi serta ritual dari pengaruh Hindu Budha di Indonesia terkhusus pada masyarakat Jawa masih dapat terlihat hingga saat ini, upacara ritual tersebut dimaksudkan untuk menghindari kegoncangan akibat turunnya kesejahteraan materiil yang berbentuk upacara perawatan pusaka yang biasa disebut dengan keris, sebagai tanda yang diagungkan atau dibesarkan.

#### 2. Selamatan

Tradisi ritual selanjutnya yang selalu dilakukan oleh masyarakat Jawa yaitu selamatan atau *slametan*, yang bertujuan sebagai bentuk rasa syukur dengan cara mengundang beberapa kerabat kerumah. Pelaksanaan ritual tersebut biasanya mulai dengan pembacaan do'a Bersama yang aplikasikan dengan cara duduk bersila di atas tikar serta melingkari pelengkap doa seperti nasi tumpeng dan lain-lain. Selamatan

---

<sup>43</sup> Abdul Djamil, Abdurrahman Mas'ud, dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Semarang: Gama Media, 2000), hal. 14

ini dilakukan guna memperingati atau merayakan hamper semua kejadian yang terjadi pada masyarakat Jawa, seperti dilakukannya selamatan ketika memperingati kelahiran seseorang, kematian seseorang, pernikahan seseorang, mengawali sesuatu yang baik seperti selamatan membangun rumah, pindah rumah, dan sebagainya.

Selamatan ini secara umum merupakan sebuah bentuk tradisi Hindu Budha yang memiliki tujuan untuk menghilangkan kesusahan, serta terhindar dari roh-roh jahat yang akan membahayakan kehidupan manusia, khususnya pada masyarakat Jawa.

b. Animisme

Animisme berasal dari Bahasa latin yaitu *animus*, kemudian berasal dari Bahasa Yunani *avepos*, selanjutnya menurut Bahasa sangsekerta disebut dengan istilah *pranan/ruah* yang memiliki arti nafas atau jiwa. Istilah *animism* dalam pandangan sejarah agama digunakan dalam suatu pengertian yang sangat luas untuk menunjukkan kepercayaan kepada roh-roh spiritual yang memiliki hubungan erat dengan tubuh atau jasad.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Clifford Gerrtz, *Albangan Santri Priyayi dan Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Makasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), hal. 18

c. Dinamisme

Dinamisme dalam ensiklopedia umum dijelaskan bahwa *dinamisme* merupakan suatu kepercayaan dari agama primitif sebelum kedatangan kepercayaan Hindu di Indonesia yang berpegang teguh serta berpedoman dengan keluatan “Maha Ada” yang berbeda dimana-mana.<sup>45</sup>

**5. Macam-Macam ‘Urf**

Macam-macam ‘urf ditinjau dari berbagai aspeknya dapat dibagi menjadi:

a. Dilihat dari Sumbernya

1. ‘Urf Qauliyah,

Yang dimaksud dengan *urf qauliyah*, adalah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata *lahm* yang artinya adalah daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging. Namun dalam kebiasaan sehari-hari, istilah “daging” tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah “*Demi Allah saya tidak akan makan daging*” tetapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ia secara bahasa termasuk daging.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal 19

<sup>46</sup> Sapuidin Shidiq, “*Ushul Fiqh Edisi Pertama*”..., hal. 99

2. ‘Urf Fi’ly<sup>47</sup>

Yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Contohnya adalah kebiasaan mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi hal ini tidak dianggap mencuri.

b. Ditinjau dari segi jangkauannya atau ruang lingkupnya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua yaitu: *al-‘urf al’am* dan *al-‘urf al-khas*

1. Al-‘Urf Al-Am

‘Urf berlaku untuk semua tempat, waktu dan lingkungan, seperti memberikan hadiah kepada orang yang memberikan layanan kepada kita untuk berterima kasih kepada mereka yang telah membantu kami.

2. Al-Urf Al-Khas

‘Urf hanya berlaku untuk tempat, waktu, atau lingkungan tertentu. Layaknya menggelar acara halal bihalal biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam setiap usai Shalat Idul Fitri, di negara Islam lainnya ini tidak digunakan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sudirman, “*Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*” ..., hal 275

<sup>48</sup> Rusdaya Basri, “*Ushul Fikih I*” ..., hal. 127

c. Ditinjau dari segi keabsahannya, ‘*urf*’ dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Urf Shahih

Merupakan suatu hal yang sudah dikenal oleh masyarakat yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan *nash*, tidak melupakan maslahat (kebaikan) dan tidak menimbulkan mafsadat. Termasuk dalam jenis ini diantaranya adalah kebiasaan mewakafkan barang bergerak, mahar sebagian terutang serta pemberian hadiah dari pengantin putra kepada pengantin putri yang bukan termasuk mahar.

2. Urf Fasid

Merupakan sesuatu yang sudah dikenal banyak orang, tetapi bertentangan dengan syariat Islam atau keadaannya memang dapat mengundang keburukan atau melupakan kebaikan. Menurut istilah Hasbi Ash-Shiddieqy, ialah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.<sup>49</sup>

## 6. Syarat-Syarat ‘Urf

a. ‘*Urf*’ harus termasuk kedalam *urf shahih* yang dalam artiannya tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an serta Sunnah.<sup>50</sup> Hal tersebut berdasar pada adar kebiasaan hanya boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan Nash, dengan kebiasaan tersebut tidak boleh dianggap berlaku ketika di dalam

---

<sup>49</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2012), hal. 46

<sup>50</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet ke 7, (Jakarta: .encana, 2017), hal.143

syariat terdapat ketentuan nash yang terdapat perbedaan dengan kebiasaan tersebut.

- b. Kebiasaan masyarakat baik yang bersifat khusus atau umum baik amali dan qauli harus berlaku secara umum.
- c. '*Urf*' boleh dijadikan sumber hukum ketika '*urf*' telah berlaku dan telah berjalan sejak lama dalam masyarakat ketika terdapat persoalan yang akan ditetapkan kemudian hukum tersebut muncul.
- d. Kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh para pihak dari masalah yang dilakukan.
- e. '*Urf*' tidak terhalang oleh suatu syariat tertentu.<sup>51</sup>

## 7. Kehujjahan '*Urf*'

Para ulama sepakat *urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, dimana ada sesuatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga

---

<sup>51</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet ke 2, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), hlm. 155

mazhab tersebut berhujjah dengan *urf* tentu saja *urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah<sup>52</sup>.

Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil *syara'* didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

- a. Firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>53</sup>

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh*”.

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SW; Abdullah bin Mas'ud:

فَمَرَأَةُ الْمُسْلِمِ نَحْسَنَافَهُوَعِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَأَةُ الْمُسْلِمِ نَحْسَنَافَهُوَعِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.*”

Dari segi maknanya, pernyataan Abdullah bin Mas'ud di atas menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat Muslim sejalan dengan pedoman umum ajaran Islam

<sup>52</sup> Rusdaya Basri, “*Ushul Fikih I*” ..., hal. 122

<sup>53</sup> Q.S Al-A'raf: 199

yang juga merupakan perkara baik di sisi Allah, disisi lain, hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat akan membawa kesulitan dan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>54</sup>

Hukum yang didasarkan oleh *urf* itu dapat berubah ubah menurut perkembangan zaman. Fuqaha berkata “*Sengketa ini disebabkan oleh perubahan waktu bukan perbedaan hujah dan bukti*”. Dengan demikian, para ulama mengamalkan *urf* dalam menetapkan hukum dengan syarat:

- a. Adat atau *urf* itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini adalah yang bersifat tetap dalam *urf* shahih yang dapat diterima secara umum. Misalnya seorang istri mempunyai kebiasaan bahwa suami menelantarkan isterinya sehingga meskipun ia masih kecil ia tidak akan menikah lagi selamanya. Mungkin sudah menjadi kebiasaan di beberapa daerah untuk menganggap ini hal baik, tetapi akal sehat tidak dapat menerimanya.
- b. Adat tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* atau bertentangan dengan hukum yang pasti.<sup>55</sup>

## **B. Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

---

<sup>54</sup> Sucipto, “*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”..., hal 29

<sup>55</sup> Sapudin Shidiq, “*Ushul Fiqh Edisi Pertama*”..., hal. 102

Hukum secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *masdar*-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak dari *al-ahkam*. Berdasarkan kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan.

Selanjutnya Islam adalah bentuk *masdar* dari akar kata *aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti *wazn af'ala-yuf'ilu-ifa'alan* yang mengandung arti kedudukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun asal dari lafadz *islam* adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman-wa salamatan* yang memiliki arti selamat dari bahaya dan bebas dari cacat.

Jika kata hukum ditempatkan berdampingan dengan Islam, ada pemahaman bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Nabi, tentang tingkah laku manusia mukallaf, yang telah diakui dan dianggap mangikat selirih kekuatan umat Islam. Mewujudkan perdamaian dan ketaatan secara vertical dan horizontal. Menurut ulama ushul, hukum Islam adalah sejenis doktrin (kitab) *syar'i* yang berkaitan dengan perintah untuk memilih berupa ketetapan (*taqdir*)<sup>56</sup>

Hukum islam dari sudut pandang lain, menghormati adanya tradisi atau adat kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat. meskipun hukum Islam menghormati adanya tradisi tetapi tidak semua

---

<sup>56</sup> Rohidin, "Pengantar Hukum Islam"..., hal. 4

dapat diterima. Dengan itu hukum Islam akan melihat isi dari suatu tradisi yang menjadi bagian dari masyarakat apakah memiliki nilai kebaikan atau tidak.<sup>57</sup>

## 2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber sumber hukum islam merupakan

### a. Al-Qur'an

Al-qur'an merupakan sumber hukum Islam pertama dan utama yang memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti serta dikembangkan lebih lanjut. Perkataan Al-Qur'an berasal dari kata kerja *qara-a* yang memiliki arti (dia telah) membaca. Kata kerja *qara-a* ini berubah menjadi kata kerja suruhan *iqra'* artinya bacalah dan berubah lagi menjadi kata benda *qur'an* yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari.

### b. As-Sunnah (Hadist)

As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-qur'an. As-sunnah merupakan perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan, (*sunnah fi'liyah*) dan sikap dian (*sunnah taqririyah* atau (*sunnah sukutiyah*) yang bersumber dari Rasulullah dan tercatat dalam kitab-kitab hadis.

### c. Ijtihad (Arra'yu)<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur: IMR Press, 2012), hal.89

<sup>58</sup> Barzah Latupono, et. All., *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: PENERBIT DEPUBLISH, 2017), hal. 43- 45

Arra'yu merupakan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk *berijtihad* karena pengetahuan serta pengalamannya dengan mempergunakan berbagai jalan (metode) atau (cara), diantaranya adalah (a) *ijma*, (b) *qiyas*, (c) *istihsan*, (d) *Istishab*, (e) *masalah al mursalah*, (f) *urf*. Arra'ru merupakan sumber hukum Islam yang ketiga yang bersumber dari akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya untuk memahami kaidah-kaidah hukum fundamental yang terdapat dalam al-qur'an.

d. *Ijma'*

Pengertian *ijma'* secara etimologi mengandung dua pengertian, yang pertama, *ijma'* dalam arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Yang kedua, *ijma'*; berarti sepakat. dari definisi terdapat beberapa pokok yang menjadi hakikat dari suatu *ijma'* yang sekaligus menjadi dasar menggunakan *ijma'* dalam menetapkan hukum. Yang pertama, saat melakukan *ijma'* terdapat beberapa orang yang disebut dengan mujtahid. Kedua, semua mujtahid setuju dengan hukum masalah, terlepas dari negara asal, jenis dan golongan mereka. Ketiga, kesepakatan tercapai setelah masing-masing mujtahid menyampaikan pendapatnya.<sup>59</sup>

e. *Qiyas*<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok, KENCANA, 2017), hal. 50

<sup>60</sup> Rusdiya Basri, *Ushul Fikih 1*, (IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS 2018), hal. 59-60

Pengertian qiyas terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh diantaranya adalah Ghazali mendefinisikan bahwa qiyas adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau memindahkan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Sementara itu Abu Zahra mengartikan “qiyas” yaitu menghubungkan perkara tanpa teks hukum dengan kasus lain yang ada teks hukum karena kesatuan dalam ‘illat hukum.

f. Masalah Mursalah

*Maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang keberdayaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil, *Maslahah mursalah* adalah adanya *maslahah* dalam suatu perbuatan atau benda yang keberadaannya tidak didasarkan pada dalil atau nash tertentu yang menentukan kemaslahatan manusia, yaitu mufakat atau tidak sah.<sup>61</sup>

g. Istihsan

*Istihsan* artinya memperhatikan hal-hal baik yang diambil dari *al-husnu* (baik). Pengertian *istihsan* secara terminologi terdapat beberapa pengertian oleh ulama ushul diantaranya dikalangan

---

<sup>61</sup> Rusdiya Basri, *Ushul Fikih 1...*, hal. 97

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *istihsan* dengan berpaling dari kehendak *qiyas* kepada *qiyas* yang lebih kuat atau pengkhususan *qiyas* berdasarkan dalil yang lebih kuat.

h. Istishab

*Istishab* menurut bahasa artinya, mengikut sertakan, menjadikan teman. *Istihsan* menurut istilah ushul fiqh adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu, berlaku terus sampai sekarang karena tidak dalil merubahnya.<sup>62</sup>

i. Urf

*Urf* (adat istiadat) dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nas-nas syariah atau *ijma'*.

j. Qaul Sahabat

*Qaul* sahabat merupakan pendirian seorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihad baik tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut permasalahan yang tidak dijelaskan dalam al-qur'an.

k. Syar'u Man Qablana

---

<sup>62</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2010), hal. 158

*Syar'u man Qablana* berarti syariat nabi atau doktrin yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Atau syariat-syariat sebelum kita<sup>63</sup>,

### C. Tingkeban

#### 1. Upacara *Tingkeban*

*Tingkeban* disebut dengan *mitoni*, *mitoni* berasal dari kata *pitu* dalam bahasa jawa yang berarti tujuh, dan dari kata tujuh mengandung makna tujuan yang baik<sup>64</sup>. *Tingkeban* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tujuh bulan wanita yang sedang hamil<sup>65</sup>

*Tingkeban* merupakan upacara atau ritual yang dilakukan ketika usia kehamilan menginjak tujuh bulan pada waktu kehamilan pertama kali. Dalam tradisi masyarakat Jawa wanita yang pertama kali mengandung diharuskan untuk melakukan beberapa upacara selamatan. Dengan tujuan agar bayi yang dikandung dapat lahir dengan lancar, selamat tanpa kurang suatu apapun dan akan mendapatkan kebahagiaan hidup dikemudian hari.<sup>66</sup>

*Tingkeban* di dalamnya selain melakukan sedekah, juga di iringi dengan pembacaan do'a, yang memiliki harapan supaya bayi diberikan kelancaran, keselamatan serta pengharapan agar selalu diberikan kebahagiaan di dunia. Tradisi ini dimaksudkan memberikan atau

---

<sup>63</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: KENCANA, 2005)149

<sup>64</sup> Muhamad Mustaqim, *Pergeseran Tradisi Mitoni Persinggungan Antata Budaya dan Agama*, Jurnal Penelitian, Vol. 11, No. 1, (Februari 2017), Hal. 125

<sup>65</sup> KBBI dalam <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>, diakses 23 juli 2020

<sup>66</sup> Muhamad Mustakim., hal. 125

menanamkan pendidikan dimulai sejak dini ketika masih berada pada rahim ibu, tidak hanya dilakukan ketika sudah dewasa.

## **2. Histori *Tingkeban***

*Tingkeban* pada masa kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayabaya, ada seorang wanita yang bernama Niken Satingkeb yang menikah dengan seorang punggawa kerajaan bernama Sadiyo. Dari perkawinan mereka lahir sembilan orang anak. Namun nasib buruk menimpa mereka, dikarenakan kesembilan anak yang dilahirkan oleh Niken Satingkeb tidak ada seorangpun yang memiliki umur yang panjang.

Sadiyo dan Niken Satingkeb terus berusaha dan selalu optimis dengan berdoa agar diberikan anak yang berumur panjang dan tidak bernasib malang seperti anak mereka sebelumnya. Segala petuah dan petunjuk dari siapa saja selalu mereka perhatikan, namun belum juga terdapat tanda-tanda bahwa Niken Satingkeb mengandung. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi menghadap sang raja untuk mengadukan kesedihan hatinya serta memohon petunjuk tentang apa yang mereka harus lakukan supaya segera dianugerahi kembali seorang anak yang tidak mengalami nasib seperti anak-anaknya terdahulu.

Sang raja yang arif bijaksana itu tersentuh mendengar pengaduan dari Nyai Niken Satingkeb dan suaminya, kemudian sang raja memberikan petunjuk agar Nyai satingkeb setiap hari *Tumbak*

(Rabu) dan *Budha* (Sabtu) diharuskan untuk mandi air suci menggunakan gayung yang terbuat dari tempurung kelapa yang biasa dikenal dengan istilah *bathok* dan disertai dengan membaca doa “*hong hyang hanging amarta, martini sarwa huma, humaningsun ia wasesaningsun, ingsun pudyo sampurno dadyo manungso* ” setelah mandi, perlu mengenakan pakaian bersih, kemudian menjatuhkan dua butir kelapa gading melalui perut dan pakaian.<sup>67</sup>

## D. Ulama

### 1. Pengertian Ulama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ulama merupakan orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan agama Islam.<sup>68</sup> Secara sederhana ulama merupakan seseorang yang memiliki kefahaman mengenai ilmu pengetahuan dalam bidang fiqih, selain itu ulama merupakan orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan orang yang paham.<sup>69</sup>

Ulama merupakan pemuka agama serta pemimpin agama yang mempunyai tugas untuk mengayomi, membina serta memberikan bimbingan kepada masyarakat Islam baik berupa masalah agama serta

---

<sup>67</sup> Iswah Adriana, *Neloni, Mitoni atau Tingkeban: (Perpaduan antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim,)* hal. 243

<sup>68</sup> KBBI dalam <https://kbbi.web.id/> diakses pada 28 Jan. 21

<sup>69</sup> M. Khoiril Anwar dan Muhammad Afdillah, *Peran Ulama di Nusantara dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama*, *Fitrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. Vol. 4 No. 1 (2016), hal. 86

masalah kehidupan sehari-hari dari sosial masyarakat dan keagamaan masyarakat.<sup>70</sup>

Pentingnya peran ulama dalam kehidupan masyarakat Islam terletak pandangan masyarakat tentang ulama sebagai penafsir sumber ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dikarenakan ulama memiliki pengetahuan agama yang tinggi dalam akhlak. Dengan hal tersebut ulama merupakan orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu agama Islam dan perlu meneruskan perjuangan Nabi Muhammad dalam segala hal baik perkataan serta perbuatan tidak boleh sampai menyalahi Al-Qur'an dan Hadis.<sup>71</sup>

Adapun tokoh ulama yang terdapat dalam penelitian ini merupakan orang yang memiliki keistimewaan dengan diberikannya keilmuan yang tinggi guna memimpin masyarakat agar memberikan pengarahan yang baik sesuai dengan jalan Allah agar masyarakat mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Serta ulama dalam ormas yang paling terbesar dan banyak dianut di Indonesia ini adalah Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

---

<sup>70</sup> Bustani Qadri, *Pelopop Al-Qur'an Kota Seribu Parit Indragiri Hilir*, (Bandung: Qudwah Press, 2019), hal. 43

<sup>71</sup> Muhammad Haramain, *Dakwah Moderasi Tuan Guru, Kajian Pemikiran dan Gerakan Dakwah Tuan Gueu KH. Muhammad Zainuddin Abd Madjid*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press 2010), hal. 2-5

## E. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang pertama yang diteliti dan ditulis Oleh Arini Hidayati.<sup>72</sup> Mahasiswi dari IAIN Tulungagung pada tahun 2019, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dari Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Dalam Skripsinya yang berjudul "*Pembacaan Tujuh Surat Pilihan Dalam Tradisi Tingkeban Di Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung*". Dalam penulisan skripsi ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan tujuh surat pilihan pada saat usia tujuh bulan kehamilan, pembacaan surat pilihan tersebut disesuaikan dengan usia kehamilan ibu. Hal ini dilakukan karena pada usia tujuh bulan bayi yang berada dalam kandungan telah memiliki bentuk sempurna. Dengan adanya pembacaan tujuh surat pilihan ini diharapkan ibu dan bayi mendapat keberkahan pahala, dan sebagai bentuk permohonan kepada Allah supaya diberikan kelancaran saat melahirkan serta bentuk melestarikan budaya turun-temurun.

Skripsi yang kedua ditulis oleh peneliti Nurul Fitroh<sup>73</sup> mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2014, Jurusan Aqidah dan Filsafat dari Fakultas Ushuluddin. Dalam skripsinya yang berjudul *Ritual Tingkeban dalam Prespektif Aqidah Islam Studi Kasus di Kelurahan Sronдол Kulon Kecamatan Banyumik Kota Semarang*. Dalam

---

<sup>72</sup> Arini Hidayati, *Pembacaan Tujuh Surat Pilihan dalam Tradisi Tingkeban Di Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung*, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019)

<sup>73</sup> Nurul Fitroh, "*Ritual Tingkeban Dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sronдол Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*", Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2018)

penelitian ini menjelaskan tentang makna filosofis ritual *tingkeban* di Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang yang maknanya antara lain sebagai pengumuman usia kandungan, sebagai sarana bersedekah, tasyakuran atau selamatan, menghormati tradisi serta sebagai sarana pendidikan bagi anak yang berada dalam kandungan. Selain itu skripsi ini menjelaskan tentang pandangan Islam mengenai ritual *tingkeban* yang merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT dengan melakukan sedekah.

Skripsi yang ketiga ditulis oleh peneliti Yuli Saraswati,<sup>74</sup> Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018, Jurusan Perbandingan Madzab, dari Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Perbandingan Mazhab. Dalam skripsinya yang berjudul *Hukum Memperingati Tingkeban (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)*. Dalam Penelitian ini menjelaskan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai pelaksanaan *tingkeban*. Pendapat dari tokoh NU memperingati tujuh bulanan tidak diharamkan dan tidak pula diwajibkan, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sedangkan dari tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa memperingati tujuh

---

<sup>74</sup> Yuli Saraswati, *Hukum Memperingati Tingkeban (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)*, Skripsi, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018)

bulanan bid'ah seban tidak pernah dilakukan oleh Nabi, meskipun tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Skripsi yang keempat ditulis oleh Siti Khuzaimah<sup>75</sup> Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015, jurusan Perbandingan Agama, dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Dalam penelitian yang berjudul *Tradisi Tingkeban dalam Pandangan dan Fungsinya Bagi Warga Muhammadiyah dan NU di Desa Karangrejo Karanggeng Lamongan*. Penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai fungsi *tingkeban* yang merupakan perkara baru dalam agama Islam, namun tidak terlepas dari akar budaya Jawa.

Skripsi yang kelima ditulis oleh Aliffia Saputri<sup>76</sup> Mahasiswi dari Universitas Lampung pada tahun 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam penelitian yang berjudul *Perubahan Tradisi Mitoni Bagi Masyarakat Jawa (Studi Tentang Perubahan Tradisi Mitoni Bagi Masyarakat Jawa di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. Penelitian ini menjelaskan tentang perubahan-perubahan tradisi *mitoni* yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kesibukan masyarakat, rendahnya sosialisasi, serta masuknya ilmu teknologi dan budaya asing.

---

<sup>75</sup> Siti Khuzaimah, *Tradisi Tingkeban dalam Pandangan dan Fungsinya Bagi Warga Muhammadiyah dan NU di Desa Karangrejo Karanggeng Lamongan*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

<sup>76</sup> Aliffia Saputri, *Perubahan Tradisi Mitoni Bagi Masyarakat Jawa (Studi Tentang Perubahan Tradisi Mitoni Bagi Masyarakat Jawa di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2019).